



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak Secara Garis Besar

Pengertian pajak dalam pasal 1 ayat (1) UU Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmant Soemitro pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak (Mardiasmo, 2011). Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang KUP. Masa

Pajak sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan kalender (Mardiasmo: 2011). Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak akan sama dengan tahun kalender (Mardiasmo: 2011). Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo: 2011).

Menurut Mardiasmo, (2011) Wajib Pajak memiliki hak dan kewajiban yang dapat terpenuhi.

Kewajiban Wajib Pajak yaitu:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
4. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
5. Menyelenggarakan pembukuan pencatatan.

Hak Wajib Pajak yaitu:

1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
4. Mengajukan permohonan dan penundaan penyampaian SPT.
5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.

6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Perlu diketahui dalam perpajakan jika terjadi suatu pelanggaran maka akan dapat dikenakan sanksi pajak. Sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana (Mardiasmo: 2011).

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal tersebut, maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak, dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya untuk melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas

Adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan.

4. Fungsi Redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga membiayai biaya pembangunan.

2.1.2 Pemungutan Pajak

Untuk diketahui Pemungutan Pajak yang dilakukan pemerintah (fiskus) kepada wajib pajak menggunakan 2 (dua) sistem yaitu:

1. *Official Assesment System*.

Suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan pajak yang terutang dari wajib pajak.

Ciri-cirinya adalah:

- a Wewenang untuk menentukan pajak yang terutang ada pada fiskus.
- b Wajib pajak bersifat pasif.

- c Hutang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus.

2. *Self Assessment system*

Suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang pada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

Ciri-cirinya adalah:

- a Wewenang untuk menentukan pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c Fiskus tidak campur tangan dan hanya mengawasi.

2.1.3 Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak adalah penerimaan yang diterima oleh pemerintah dari sektor pajak. Tujuan yang paling dominan dalam penerimaan pajak baik aspek domestic maupun internasional adalah untuk memenuhi pengeluaran pemerintah. peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling utama selain dari minyak dan gas bumi untuk mendanai APBN. Dalam ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1998 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) disebutkan bahwa pelaksanaan pembangunan nasional harus berlandaskan kemampuan sendiri, sedangkan bantuan luar negeri merupakan pelengkap. (Syahab

dan Gisijianto, 2008). UU KUP No. 28 tahun 2007 pasal 4 ayat 1 objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berupa gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. Dividen;
- h. Royalty;
- i. Sewa;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang;
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;

- o. Iuran yang diterima dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. Imbalan bunga;
- s. Surplus Bank Indonesia.

Nilai pajak yang dikenakan kepada objek pajak diatas akan dijadikan sebagai pajak terutang yang nantinya akan dibayarkan oleh Wajib Pajak. nilai pajak yang sudah dilunasi merupakan penerimaan bagi Negara.

2.1.4 Pajak Penghasilan

Definisi penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.1.4.1 Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan, subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: (i) subjek pajak dalam negeri, yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri adalah:

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niatan untuk bertempat tinggal di Indonesia;
2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;
3. Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang berhak;
4. Subjek pajak luar negeri, yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah:
 - a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
 - b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam janka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dan Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.1.4.2 Objek Pajak Penghasilan

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan, yang menjadi objek pajak penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, premi asuransi jiwa dan asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja, atau imbalan dalam bentuk lainnya;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
5. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha;
6. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan;
7. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

8. Dividen;
9. Royalty;
10. Sewa;
11. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
12. Keuntungan karena pembebasan utang;
13. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
14. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
15. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

2.1.4.3 Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, besarnya tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak pribadi dalam negeri menggunakan tarif progresif. Pengertian tarif progresif adalah persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Untuk lebih jelasnya, lapisan tarif pajak penghasilan orang pribadi disajikan dalam tabel berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 25.000.000,00	5%
Diatas Rp 25.000.000,00 s.d Rp 50.000.000,00	10%
Diatas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 100.000.000,00	15%
Diatas Rp 100.000.000,00 s.d Rp 200.000.000,00	25%
Diatas Rp 200.000.000,00	35%

2.1.4.3 Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2.1.4.4 Pajak Penghasilan Pasal 22

Waluyo (2010), mengungkapkan bahwa pajak penghasilan pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan pasal 22 adalah pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan, selanjutnya diikuti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008 berlaku sejak 31 Agustus 2010.

2.1.4.5 Pajak Penghasilan Pasal 23

Waluyo (2010), mengungkapkan bahwa pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak

dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Subjek pajak atau penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan pasal 23 yaitu pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diikuti dengan aturan pelaksanaan.

2.1.4.6 Pajak Penghasilan Pasal 24

Waluyo (2010) mengungkapkan bahwa pajak penghasilan pasal 24 merupakan pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang boleh dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Pengkreditan pajak yang dimaksudkan dalam pasal 24 ini untuk menghindarkan pajak berganda, tetapi jumlah yang dikreditkan tidak melebihi perhitungan pajak yang terutang berdasarkan undang-undang pajak penghasilan, ketentuan pasal 24 ini mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diikuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002 tentang kredit pajak luar negeri yang mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 19 April 2002.

2.1.4.7 Pajak Penghasilan Pasal 25

Waluyo (2010) mengungkapkan bahwa pajak penghasilan pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Angsuran pajak penghasilan pasal 25 tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan.

2.1.4.8 Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa

Mardiasmo (2008) mengungkapkan bahwa pajak pertambahan nilai merupakan pengganti dari pajak penjualan. Alasan penggantian ini karena pajak penjualannya dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak. Menurut Waluyo (2010) PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam daerah pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Oleh karena itu, barang yang tidak dikonsumsi di dalam daerah pabean (diekspor), dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen). Sebaliknya, atas impor barang dikenakan pajak yang sama dengan produksi barang dalam negeri. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan hanya terhadap pertambahan nilainya saja dan dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur perusahaan. Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan,

menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkann barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.

2.1.5 Pajak Yang Terutang

Pajak yang terutang menurut UU KUP No. 28 Tahunn 2007 adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat. Dalam masa pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dalam pajak terdapat cara menentukan besaran pajak yang menjadi ukuran adalah besarnya kekayaan atau penghasilan dari wajib pajak, untuk hal ini dapat dikenal dalam tiga jenis, yaitu:

1. *Stelsel Rill*

Dalam *Stelsel rill*, besarnya pajak yang dipungut adalah atas dasar penghasilan nyata yang diperoleh Wajib Pajak untuk masa yang bersangkutan. Ini berarti penghasilan yang sebenarnya diketahui adalah penghasilan pada akhir periode pembukuan atau dapat juga dalam tahun pajak, sehingga pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada awal periode berikutnya.

2. *Stelsel Fiktif*

Dalam *Stelsel* ini pajak yang dipungut tidak berdasarkan penghasilan nyata dari wajib pajak, melainkan hanya diperkirakan besarnya pajak yang terutang untuk dikenakan kepada wajib pajak.

3. *Stelsel Campuran*

Dalam *Stelsel* ini, besarnya pajak yang dipungut tidak tergantung pada salah satu *Stelsel* di atas, tetapi berdasarkan gabungan dari *Stesel rill* dan *Stelsel* fiktif.

Menurut (Ilyas,2010), timbulnya utang pajak didasarkan pada sistem pemungutan di Indonesia yaitu *Self Assesment System* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang dengan menggunakan SPT (surat pemberitahuan). Atas SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak tersebut, Direktorat Jenderal Pajak sebagai pengawas dapat melakukan tindakan penelitian dan pemeriksaan terhadap SPT yang telah dilaporkan wajib pajak sebagai tindakan pengawasan. Menurut ketentuan Undang-Undang KUP No. 28 pasal 1 tahun 2007, penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penelitian tentang kebenaran penulisan dan perhitungannya. Jika SPT yang disampaikan terlambat atau hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis atau salah hitung maka akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak.

Dalam Undang-Undang KUP Pasal 1 angka 20 tahun 2000 mendefinisikan Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Undang-Undang KUP mengatur bahwa Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan STP apabila:

- a. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. Wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
- d. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu;
- e. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN 1984.
- f. PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak; atau
- g. PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (6a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.

Menurut Undang-Undang KUP Pasal 14 ayat 2 mengatur bahwa STP mempunyai kekuatan hokum yang sama dengan surat ketetapan pajak. dalam penjelasannya disebutkan bahwa STP disamakan kekuatan hukumnya dengan surat ketetapan pajak sehingga dalam hal penagihannya dapat dilakukan dengan surat paksa.

Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas pada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena

ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak. Undang-Undang KUP mengatur bahwa surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi:

- a. SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- b. SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- c. Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- d. SPLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Menurut ketentuan Undang-Undang KUP No. 28 pasal 1 tahun 2007 pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Tujuan pemeriksaan pajak telah disebutkan dalam ketentuan pasal 29 Undang-Undang KUP No. 28 tahun 2007, yaitu:

- a. Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak; dan

- b. Dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan itu sendiri dalam praktiknya dilakukan dengan cara atau ruang lingkup pemeriksaan yang terdiri dari:

- a. Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan Lapangan dilakukan atas suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya, dan/atau untuk tujuan lain yang dilakukan ditempat wajib pajak.

- b. Pemeriksaan Kantor

Pemeriksaan kantor dilakukan atas suatu jenis pajak tertentu, baik tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak.

Jika hasil pemeriksaan, ditemukan SPT yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atau setelah diteliti ditemukan bahwa nilai pajak yang harus dibayarkan dari SPT tersebut bertambah sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan bertambah maka akan diterbitkannya surat ketetapan.

2.1.6 Penagihan Pajak

Penagihan pajak menurut UU KUP nomor 19 tahun 2000 ayat (1) adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan

sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Definisi menurut (Mardiasmo, 2011) yaitu penagihan pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh fiskus karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang Pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang, penagihan pajak meliputi kegiatan, pembuatan dan pengiriman surat peningatan, surat teguran, surat paksa, penyitaan, lelang, pencegahan dan penyanderaan. (Ritonga, 2012).

Sedangkan menurut Rusdji dalam Ritonga, yaitu Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita. (Ritonga, 2012). Berdasarkan definisi yang telah disebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak atau fiskus karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak dengan melaksanakan pengiriman surat peringatan, surat teguran, penyitaan dan pelelangan. (Ritonga, 2012).

Dasar penagihan pajak antara lain:

1. Surat Tagihan Pajak (STP)
2. Surat Ketetapan Pajak (SKP)
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
4. Surat Ketetapan pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

5. Surat Keputusan Pembedulan
6. Putusan Banding
7. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB)
8. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT)
9. Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (STB)
10. Surat Ketetapan sejenis yang memuat besarnya jumlah utang pajak.

Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten, dan konsekuen diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan utang pajaknya, pelaksanaan penagihan pajak haruslah dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan hukum baik bagi wajib pajak maupun peraturan pajaknya. (Paseleng, 2013). (Muljono, 2010), menyatakan penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara :

1. Menegur atau memperingatkan
2. Melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus
3. Memberitahukan surat paksa.
4. Mengusulkan pencegahan
5. Melaksanakan penyitaan
6. Melaksanakan penyanderaan
7. Menjual barang yang telah disita.

Berdasarkan sifatnya, penagihan dapat kita klasifikasikan menjadi dua jenis yaitu penagihan pasif atau penagihan yang bersifat persuasive dan penagihan aktif penagihan yang cenderung bersifat represif. Penagihan pasif ini biasanya dilaksanakan sebelum tindakan penagihan secara aktif. Berbeda dengan penagihan aktif yang juga merupakan perwujudan penegakan hukum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, penagihan pasif adalah bentuk pelayanan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak agar mereka menyipkan diri untuk membayar piutang pajaknya, karena bisa saja wajib pajak lalai akan kewajiban perpajakannya. Pelaksanaan penagihan pasif dilakukan dengan cara:

- a. Menghubungi dan menghimbau Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melalui telepon;
- b. Mengundang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk memperoleh kejelasan mengenai penyelesaian utang pajaknya;
- c. Mengirimkan surat pemberitahuan dan himbauan pelunasan utang pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
- d. Meminta kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak agar secara sukarela menyerahkan harta kekayaannya sebagai pelunasan utang pajaknya.

Dilihat dari produk hukumnya maka penagihan pasif dimulai dari munculnya utang pajak atau dikeluarkannya SKPKB, SKBKBT, STP dan/atau SPPT kepada Wajib Pajak sampai dengan jatuh tempo pembayaran dan diterbitkannya Surat Teguran. Penagihan aktif merupakan perwujudan penegak hukum dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan, kegiatan penagihan aktif ini dimulai dengan penerbitan Surat Teguran. Penerbitan dan pemberitahuan Surat Paksa sampai dengan penjualan barang Penanggung Pajak melalui lelang.

2.1.7 Penagihan Pajak dengan Penerbitan Surat Teguran

Sesuai pasal 8 ayat (2) UU PPSP, Surat Teguran/Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Penerbitan Surat Teguran harus dilakukan dengan mempertimbangkan upaya hukum Wajib Pajak karena upaya hukum keberatan dan banding atas utang pajak mulai Tahun Pajak 2008 menyebabkan tertangguhnya jatuh tempo (Ilyas, 2010).

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat teguran diterbitkan apabila dalam jangka waktu 7 hari setelah jatuh tempo pelunasan utang pajak, penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya. Surat Teguran diterbitkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran STP/SKPKB/SKPKBT/SK Pembetulan/SK Keberatan/ Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Teguran

1. Berdasarkan data keterlambatan pembayaran tunggakan pajak yang diperoleh dari sistem, Jurusita Pajak mencetak konsep Surat Teguran Penagihan dan

meneruskannya kepada Kepala Seksi Penagihan, Surat Teguran Penagihan dicetak minimal sebanyak rangkap 2(dua) yaitu:

- a. Lembar ke-1 untuk Wajib Pajak
 - b. Lembar ke-2 untuk Arsip Kantor Pelayanan Pajak
2. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf konsep Surat Teguran Penagihan dan menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
 3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani surat teguran penagihan.
 4. Jurusita Pajak menatausahakan (mencatat surat teguran pada Kartu Pengawasan Tunggakan Pajak dan mengarsipkan Surat Teguran) dan mengirimkan Surat Teguran Penagihan kepada Wajib Pajak melalui subbagian Umum.

Efektivitas penagihan pajak penghasilan dengan surat teguran dianalisis menggunakan perbandingan antara jumlah pembayaran/pencairan tunggakan pajak melalui penagihan dengan jumlah penerbitan surat teguran dengan target pembayaran/penerimaan pajak dengan surat teguran, serta berdasarkan jumlah surat teguran yang diterbitkan. Dalam Paseleng (2013) Penerbitan surat teguran mengalami penurunan tetapi nilai nominalnya mengalami peningkatan, hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah utang pajak.

Ha₁ : Penerbitan Surat Teguran berpengaruh terhadap penerimaan pajak

2.1.8 Penagihan Pajak Dengan Penerbitan Surat Paksa

UU PPSP No.19 tahun 2000, dalam pasal 1 ayat (12) disebutkan bahwa: Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Dalam buku Perpajakan, Mardiasmo (2011 : 128) juga menyatakan Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Disimpulkan bahwa Surat Paksa merupakan sebuah produk hukum yang bersifat eksekutorial yang diterbitkan atas STP yang telah jatuh tempo dari terbitnya surat teguran. Dalam UU PPSP No.19 tahun 2000, pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa Surat Paksa berkepal kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa diterbitkan oleh pejabat apabila jumlah utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari sejak tanggal disampaikan surat teguran dan disampaikan langsung oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak. (Paseleng, 2013 ISSN: 2303-1174).

Dalam UU PPSP Nomor 19 tahun 2000 pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa agar tercapai efektivitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari Surat Paksa, ketentuan ini memberikan kekuatan eksekutorial serta memberi kedudukan hokum yang sama dengan grosse akte yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap. Dengan demikian, Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan

banding. Ini merupakan cara penagihan yang terakhir dimana fiskus melalui juru sita pajak negara menyampaikan atau memberitahukan surat paksa, melakukan penyitaan dan melakukan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara terhadap barang milik Wajib Pajak. Penagihan dengan surat paksa ini dikenal dengan penagihan yang “keras” dalam rangka melakukan *Law-Enforcement* di bidang perpajakan. Namun langkah ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh fiskus apabila tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan. (Ritonga, 2013). Dalam pelaksanaan penagihan aktif tersebut dapat dilakukan dengan empat tahap, (Ritonga, 2013), yaitu:

1. Surat teguran
2. Surat paksa
3. Surat penyitaan
4. Lelang

Tata cara Penerbitan Dan Penyampaian Surat Paksa:

1. Berdasarkan data Surat Teguran yang telah lewat waktu dari sistem. Jurusita Pajak meneliti dan mencetak konsep Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa serta menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan.
2. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf konsep Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa serta menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat Paksa kemudian menyampaikannya kepada Jurusita Pajak.

4. Jurusita Pajak menerima Surat Paksa dan memberitahukan Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
5. Jurusita Pajak membuat sekaligus menandatangani Laporan Pelaksanaan Surat Paksa (LPSP) dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan.
6. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan menandatangani Laporan Pelaksanaan Surat Paksa (LPSP) kemudian menyerahkannya kembali kepada Jurusita Pajak untuk ditatausahakan.
7. Jurusita Pajak menatausahakan LPSP dengan cara mencatat pada Kartu Pengawasan serta mengarsipkan LPSP.

Ketentuan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 menjelaskan bahwa penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan. Dalam penelitian Ritonga (2012), membuktikan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Syahab (2008) yang menunjukkan hasil yang signifikan dimana setelah wajib pajak mendapatkan penagihan pajak dengan surat paksa maka wajib pajak akan melakukan kewajiban perpajakannya.

Ha₂ : Penerbitan Surat Paksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak


2.1.9 Pengaruh Penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa Secara Simultan Terhadap Penerimaan Pajak

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan, upaya penagihan dilakukan dengan memperhatikan optimalisasi jumlah wajib pajak yang ditagih. Optimalisasi tersebut dimaksudkan agar dapat menghasilkan penerimaan pajak (Syahab, 2008). Agar KPP Pratama mampu mencapai target penerimaan pajak penghasilan setiap tahunnya untuk periode ke depan, tentunya harus meningkatkan pelaksanaan penagihan pajak dan diperkuat lagi dengan surat paksa pajak dengan mengacu kepada ketentuan dan undang-undang perpajakan (Syahab, 2008). Dalam Paseleng (2013) mengungkapkan bahwa efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan pada kantor pelayanan pajak pratama Manado dapat meningkatkan penerimaan pajak secara bersamaan.

H₃ : Penerbitan jumlah surat teguran dan surat paksa berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak

2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan maka model konseptual dalam penelitian ini adalah surat teguran dan surat paksa memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Model konseptual tersebut dapat digambarkan seperti berikut ini:



UMMN